



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 /POJK.03/2022
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan kepentingan semua pihak baik pemilik, pengurus, dan instansi terkait untuk mengetahui kinerja dan kondisi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
- b. bahwa tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui kinerja dan kondisi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola diperlukan penyempurnaan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dengan pendekatan berdasarkan risiko;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
4. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau komisaris bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi.
5. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS.
6. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Pasal 2

- (1) BPR dan BPRS wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan

manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta menerapkan prinsip syariah bagi BPRS.

- (2) Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS wajib:
 - a. memastikan upaya untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS; dan
 - b. melakukan langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS,sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal:
 - a. BPR atau BPRS, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. BPR atau BPRS tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
 2. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
- (5) Dalam hal:
 - a. BPR atau BPRS, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4); dan

- b. BPR atau BPRS tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS

Pasal 3

- (1) BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (3) Dalam hal memenuhi kondisi tertentu berdasarkan penilaian sendiri dan/atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu.
- (4) Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) BPR dan BPRS wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS setiap

semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk:

- a. penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Juni, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli; dan
 - b. penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS posisi akhir bulan Desember, disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (8) Dalam hal BPR atau BPRS:
- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
 - b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5),
- BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
 2. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
- (9) Dalam hal BPR atau BPRS:
- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau ayat (8); dan
 - b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5),
- pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.
- (11) Ketentuan mengenai format hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilaporkan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau ayat (6) disampaikan secara luring.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (2) Dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengkinian

penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu.

- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan;
 - b. hasil analisis laporan berkala yang disampaikan BPR dan BPRS; dan/atau
 - c. informasi lain.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang berlaku merupakan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor:
 - a. profil risiko;
 - b. tata kelola;
 - c. rentabilitas; dan

- d. permodalan.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur.
- (3) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal BPR atau BPRS:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
 - 2. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Penilaian Faktor Profil Risiko

Pasal 8

- (1) Bagi BPR, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPR yang dilakukan terhadap 6 (enam) jenis risiko:
 - a. risiko kredit;

- b. risiko operasional;
 - c. risiko kepatuhan;
 - d. risiko likuiditas;
 - e. risiko reputasi; dan
 - f. risiko strategis.
- (2) Penilaian faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
- (3) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk 4 (empat) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (5) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) BPR yang memiliki modal inti:
- a. paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) namun memiliki produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
- menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat meliputi 6 (enam) jenis risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sejak semester kedua tahun 2022.

- (7) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat meliputi 4 (empat) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sejak semester kedua tahun 2022.
- (8) Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPR mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022, BPR wajib menyampaikan laporan profil risiko:
 - a. meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester berikutnya setelah 1 (satu) tahun BPR memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.
- (9) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (10) Dalam hal BPR:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan
 - b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5),BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau

2. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.
- (11) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR tidak:
- a. menyampaikan laporan profil risiko; atau
 - b. memperbaiki laporan profil risiko, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.
- (12) Dalam hal BPR:
- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11); dan
 - b. tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran kedua,
- BPR dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (13) Dalam hal BPR:
- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12); dan
 - b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
- anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif BPR dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (14) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sampai dengan ayat (13) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.

Pasal 9

- (1) Bagi BPRS, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a

merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPRS yang dilakukan terhadap 6 (enam) jenis risiko:

- a. risiko kredit;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kepatuhan;
 - d. risiko likuiditas;
 - e. risiko reputasi; dan
 - f. risiko strategis.
- (2) Penilaian faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- (3) Rencana tindak penerapan manajemen risiko dan/atau penyesuaian rencana tindak penerapan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- (4) Rencana tindak dan/atau penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPRS dengan modal inti:
- a. paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022; atau
 - b. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- (5) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:
- a. 3 (tiga) jenis risiko terdiri atas:
 1. risiko kredit;

2. risiko operasional; dan
3. risiko kepatuhan,
untuk semester kedua tahun 2022; dan
- b. 6 (enam) jenis risiko terdiri atas:
 1. risiko kredit;
 2. risiko operasional;
 3. risiko kepatuhan;
 4. risiko likuiditas;
 5. risiko reputasi; dan
 6. risiko strategis,
untuk semester pertama tahun 2023.
- (6) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:
 - a. 2 (dua) jenis risiko terdiri atas risiko kredit dan risiko operasional untuk semester pertama tahun 2023; dan
 - b. 4 (empat) jenis risiko terdiri atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas untuk semester kedua tahun 2023.
- (7) Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko:
 - a. meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. dilakukan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan

berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko:

- a. meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester pertama tahun 2023.

(9) Dalam hal berdasarkan laporan bulanan BPRS mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 30 Juni 2023, BPRS wajib menyampaikan laporan profil risiko:

- a. meliputi seluruh jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. dilakukan pertama kali pada laporan profil risiko semester berikutnya paling lama 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

(10) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPRS tidak:

- a. menyampaikan laporan profil risiko; atau
- b. memperbaiki laporan profil risiko, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.

(11) Dalam hal BPRS:

- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10); dan
- b. tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis kedua,

BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(12) Dalam hal BPRS:

- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11); dan
- b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 10

Faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan peringkat faktor:

- a. peringkat 1;
- b. peringkat 2;
- c. peringkat 3;
- d. peringkat 4; atau
- e. peringkat 5.

Bagian Ketiga

Penilaian Faktor Tata Kelola

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap faktor tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola.
- (2) Faktor tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditetapkan peringkat faktor:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;

- c. peringkat 3;
- d. peringkat 4; atau
- e. peringkat 5.

Pasal 12

- (1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada:
 - a. pemegang saham;
 - b. Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Asosiasi BPR bagi BPR atau asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia; dan
 - d. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS,paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember.
- (2) Bagi BPR dan BPRS yang telah memiliki situs web wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada situs web BPR dan BPRS paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember.
- (3) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan; atau
 - b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (4) Dalam hal BPR atau BPRS tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan periode penyampaian

berikutnya, dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR dan BPRS tidak menyampaikan laporan penerapan tata kelola dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.

- (5) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata kelola.
- (6) BPR atau BPRS yang menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai tidak lengkap dan/atau tidak benar secara signifikan dikenai sanksi administratif berupa 2 (dua) kali teguran tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan teguran tertulis kedua diberikan apabila BPR atau BPRS tidak:
 - a. menyampaikan laporan penerapan tata kelola; atau
 - b. memperbaiki laporan penerapan tata kelola, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis pertama.
- (7) Dalam hal BPR atau BPRS:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
 - b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (6),anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pejabat eksekutif BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (8) Dalam hal BPR atau BPRS:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (6); dan
 - b. tetap tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan penerapan tata kelola dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis kedua,

BPR atau BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (9) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata kelola yang telah diperbaiki.
- (10) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (11) Dalam hal BPR atau BPRS:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10); dan
 - b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
- (12) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10), dan ayat (11) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.

Bagian Keempat

Penilaian Faktor Rentabilitas

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS.
- (2) Komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan peringkat komponen:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;

- d. peringkat 4; atau
- e. peringkat 5.

Bagian Kelima
Penilaian Faktor Permodalan

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS.
- (2) Komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan peringkat komponen:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; atau
 - e. peringkat 5.

BAB IV
PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN
BPR DAN BPRS

Pasal 15

- (1) Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur atas:
 - a. peringkat faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2); dan
 - b. peringkat komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2).
- (2) Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan.

- (3) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan:
- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);
 - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
 - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan ditemukan permasalahan yang secara signifikan memengaruhi atau akan memengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha BPR dan BPRS, Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPR DAN BPRS

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil penilaian sendiri terdapat:
- a. faktor tata kelola dan/atau profil risiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan/atau peringkat 5;
 - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4; dan/atau
 - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 atau peringkat 5, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS, BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak.

- (2) BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan, untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. paling lambat:
 1. tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Juni; dan
 2. tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Desember,untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPRS.
 - c. paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah BPR dan BPRS menyampaikan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai rencana tindak BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

- (1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR dan BPRS menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak.
- (3) Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap, BPR dan BPRS wajib menyampaikan

laporan realisasi setiap tahapan rencana tindak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan.

- (4) Dalam hal terdapat permasalahan signifikan yang mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BPR dan BPRS wajib menyampaikan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaian rencana tindak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan.
- (5) Dalam hal kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3).
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh BPR dan BPRS.

Pasal 19

Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, rencana tindak atas hasil penilaian sendiri disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 20

Kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 bagi BPR dan BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 21

- (1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR atau BPRS:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4),BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor; dan/atau
 2. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS.
- (3) Dalam hal BPR atau BPRS:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2); dan
 - b. tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4),pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2023.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, mulai berlaku untuk posisi laporan bulan Desember 2022.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester pertama tahun 2023.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester kedua tahun 2023.
- (4) BPR dan BPRS yang mengajukan penggabungan atau peleburan sejak bulan Desember 2023, proyeksi tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. penilaian tingkat kesehatan bagi:
 1. BPR, tetap dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tahun 1997 tentang Tata Cara

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;

2. BPRS, tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

sampai dengan posisi laporan bulan November 2023;

- b. penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola tetap dilaksanakan bagi:

1. BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
2. BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

sampai dengan posisi laporan bulan Desember 2022;

- c. penyampaian laporan profil risiko bagi BPR sesuai dengan jenis risiko yang dinilai oleh BPR tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat sampai dengan posisi laporan bulan Juni 2023; dan

- d. pelanggaran penyampaian dan publikasi atas laporan penerapan tata kelola dikenai sanksi administratif bagi:

1. BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; dan
2. BPRS sesuai dengan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

sampai dengan posisi laporan bulan Desember 2022.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685); dan
- b. Pasal 90 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Pasal 3, Pasal 22 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tahun 1997 tentang Tata Cara

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
dan

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6380),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6265), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 /POJK.03/2022
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS merupakan kepentingan semua pihak baik pemilik, pengurus, masyarakat, dan Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPR dan BPRS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah bagi BPRS.

Selanjutnya, perkembangan industri jasa keuangan seiring dengan adanya kebutuhan dari masyarakat disertai dengan perkembangan dan inovasi produk dan layanan berpengaruh terhadap eksposur risiko BPR dan BPRS yang semakin kompleks serta menuntut BPR dan BPRS untuk memperhatikan aspek risiko dan tata kelola. Dengan demikian, dalam proses penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, juga perlu dimasukkan penilaian atas profil risiko dan tata kelola pada aktivitas BPR dan BPRS.

Di samping itu, perkembangan kondisi BPR dan BPRS yang bersifat dinamis mendorong sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS untuk diatur dalam pengaturan berbasis prinsip agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi riil masing-masing BPR dan BPRS saat ini dan pada waktu mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi yang sebenarnya dan permasalahan yang dihadapi BPR dan BPRS serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan BPR dan BPRS, baik berupa tindakan perbaikan oleh BPR dan BPRS maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memastikan upaya” antara lain melakukan penilaian sendiri terhadap Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS secara berkala di luar posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kondisi tertentu antara lain:

- a. kondisi keuangan BPR dan BPRS memburuk signifikan yang berpotensi menurunkan tingkat kesehatan;
- b. BPR dan BPRS menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan/atau permodalan yang dapat menyebabkan BPR dan BPRS berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus; atau
- c. kondisi lain yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan antara lain berdasarkan temuan hasil pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” yaitu Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Kondisi sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia termasuk dalam hal sistem telah tersedia namun belum dapat menerima laporan dari BPR dan BPRS.

Ayat (3)

Hari libur adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah mengenai hari libur dan cuti bersama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi lain dapat berupa:

- a. informasi dari pihak atau lembaga lain yang berwenang yang berdampak pada penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS; atau
- b. informasi yang diketahui secara umum antara lain informasi dari media massa yang diyakini benar.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan komunikasi kepada BPR dan BPRS terkait dengan perbedaan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS antara yang dihasilkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan BPR dan BPRS.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penilaian faktor rentabilitas” adalah penilaian terhadap kondisi dan kemampuan BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan dan kegiatan operasional secara memadai dan berkesinambungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penilaian faktor permodalan” adalah penilaian terhadap kecukupan modal BPR dan BPRS yang mencerminkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPR dan BPRS untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu mendatang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komprehensif dan terstruktur” adalah proses penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPR dan BPRS. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antarrisiko. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS dan didokumentasikan secara memadai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi operasional BPR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko kepatuhan” adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko strategis” adalah risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko antara lain:

- a. memerlukan investasi yang signifikan yang berpengaruh pada kinerja keuangan BPR;
- b. rentan atau sensitif terhadap perubahan faktor eksternal antara lain makroekonomi, kebijakan pemerintah, tingkat persaingan; atau
- c. memiliki kompleksitas tinggi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS termasuk risiko akibat BPRS ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (risiko investasi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi operasional BPRS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko kepatuhan” adalah risiko akibat BPRS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta prinsip syariah, termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko akibat ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPRS, termasuk risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BPRS kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BPRS dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga BPRS (risiko imbal hasil/*rate of return risk*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPRS.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko strategis” adalah risiko akibat ketidaktepatan BPRS dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan BPRS dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPRS termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 10

Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang lebih baik.

Pasal 11

Ayat (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola:

- a. Bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat; dan
- b. Bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penyampaian laporan penerapan tata kelola kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas

pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap BPR dan BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tidak lengkap dan/atau tidak benar secara signifikan” adalah substansi laporan yang berpengaruh terhadap hasil akhir penilaian faktor tata kelola dan Peringkat Komposit penilaian tingkat kesehatan secara keseluruhan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan antara lain:

- a. faktor rentabilitas, yang ditunjukkan dengan penilaian terhadap sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan/atau manajemen rentabilitas; dan
- b. faktor permodalan, yang ditunjukkan dengan penilaian terhadap manajemen permodalan dan/atau kemampuan akses permodalan.

Ayat (3)

Huruf a

Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Huruf b

Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Huruf c

Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor

penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS.

Huruf d

Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS.

Huruf e

Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan BPR dan BPRS.

Pasal 16

Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja BPR dan BPRS;
- b. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau
- c. jenis, jumlah, dan/atau frekuensi pelanggaran.

Pasal 17

Ayat (1)

Rencana tindak memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh BPR dan BPRS untuk mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. Rencana tindak yang disampaikan oleh BPR dan BPRS merupakan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bagi BPR dan BPRS dengan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 5, penyampaian rencana tindak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf c

Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja BPR dan BPRS antara lain penilaian terhadap faktor rentabilitas;
- b. terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau

d. jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.

Ayat (2)

Huruf a

Tanggal permintaan merupakan tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal risalah pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPR dan BPRS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Laporan realisasi atas rencana tindak yang disampaikan oleh BPR dan BPRS antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permasalahan signifikan antara lain:

- a. keadaan kahar yang tidak dapat dihindari terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. perubahan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Kondisi tertentu antara lain BPR atau BPRS dinilai memenuhi kondisi keuangan yang memburuk signifikan yang berpotensi menurunkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6773